

TENTANG
PROMOSI DAN MUTASI KEPANITERAAN
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Menimbang : }
 } dan seterusnya.
Mengingat : }

**Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
TENTANG PROMOSI DAN MUTASI KEPANITERAAN DI
LINGKUNGAN PERADILAN UMUM.**

KESATU : Membebaskan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan yang dipangkunya tersebut dalam lajur 3 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal meletakkan jabatannya.

KEDUA : Memindahkan/mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam pangkat dan jabatan tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal menjalankan pekerjaannya dengan gaji pokok serta tunjangan-tunjangan lain yang diterimanya terakhir.

KETIGA : KEPADANYA DIBERIKAN TUNJANGAN JABATAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2007 SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM LAJUR 6 DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN INI.

KEEMPAT : Segala biaya yang bertalian dengan pemindahan ini ditanggung oleh yang bersangkutan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Jakarta**
pada tanggal **04 Oktober 2021**

**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM.**



PRIM HARYADI

Kepada :
Sdr. HANAFI, SH
 NIP. 19840801 200502 1 001
 Penata (III/c) dalam jabatan Panitera
 Pengganti pada Pengadilan Negeri
 Malang.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PETIKAN DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,
NOMOR 2009/DJU/SK/KP.04.5/10/2021
TANGGAL 04 Oktober 2021

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ JABATAN LAMA	GOL/ RG	PANGKAT/ JABATAN BARU	TUNJANGAN JABATAN BARU	KET
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. s.d. 90. 91. 92. s.d. 127.	HANAFI, SH NIP. 19840801 200502 1 001	Penata dalam jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang	III/c	Penata dalam jabatan Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Bangil	Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)	Pengadilan Negeri Bangil Kelas I.B

**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**



PRIM HARYADI